



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx, RT 003, RW 008, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, RT 003, RW 008, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 06 November 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 06 November 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 24 November 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Buku

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/15/XI/1999 tanggal 24 November 1999;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jakarta selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Sedanau di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **nama anak**, lahir tanggal 30 Januari 2003;  
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga, dimana setiap ide permasalahan rumah tangga selalu Penggugat yang harus mengeluarkan ide, misal masalah rencana kuliah anak Tergugat tidak mau tahu tentang permasalahan tersebut sebagai ayah dari anak Tergugat, dan masih banyak permasalahan lainnya yang Tergugat tidak mau tahu;
  - b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, bahkan sampai menyadap handphone Penggugat;
  - c. Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah bathin Penggugat, dimana alat vital Tergugat tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat berobat ke dokter akan tetapi Tergugat tidak mau;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, karena sebagaimana alasan tersebut diatas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat ke rumah Tergugat sendiri di xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103055411690001, atas nama Miraya. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/15/XI/1999, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, (sekarang xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx), tanggal 24 November 1999. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU;. Saksi mengaku sebagai abang angkat

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran mereka, saksi tahu berdasarkan cerita dan pengakuan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat, pertengkaran mereka diawali karena faktor kecemburuan, yang mana Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain melalui *handphone*, sedangkan Penggugat mengaku tidak ada berselingkuh;
  - Bahwa selain itu, Penggugat juga bercerita, mereka bertengkar karena masalah Tergugat tidak pernah lagi mau membantu Penggugat dalam menjalankan usahanya, dan sejak satu tahun belakangan saksi memang tidak pernah lagi melihat Tergugat membantu usaha Penggugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tapi sudah berlainan kamar sejak satu tahun yang lalu, dan selama ini komunikasi mereka sudah tidak baik dan sudah saling tidak memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya merasa benar dan tidak ada yang mau mengalah;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan RT 004, RW 008, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx;. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah kamar, dan sudah saling tidak memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran. Saat itu saksi hanya melihat Tergugat memarahi Penggugat dan terdengar kalimat seperti menuduh Penggugat berselingkuh melalui *handphone*;
- Bahwa Penggugat masih tinggal satu rumah, namun mereka telah pisah kamar sejak satu tahun yang lalu, Penggugat tidur di rumah bagian atas, sedangkan Tergugat tidur di rumah bagian bawah, dan selama itu mereka sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan sudah saling diam serta saling tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal upaya damai;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah xxxxxxxx xxxxxx. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti sah;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 November 1999 dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), adalah abang angkat dan tetangga Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 November 1999;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Keduanya telah pisah kamar selama satu tahun, dan selama pisah kamar tersebut keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan sudah saling tidak memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa terdapat indikasi mengenai peristiwa pertengkarannya;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal,

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa sesuai abstrak hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila telah terpenuhi alasan hukum perceraian dan terbukti pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan hukum perceraian yang menjadi dasar pengajuan perkara *aquo* adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta akibatnya pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*". Meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan secara meyakinkan perihal peristiwa pertengkaran, namun berdasarkan fakta hukum mengenai peristiwa pisah kamar, komunikasi selama pisah kamar, sikap Penggugat dan Tergugat selama pisah kamar, dan adanya satu informasi mengenai pertengkaran, serta adanya upaya perdamaian, Majelis Hakim meyakini antara Penggugat dan Tergugat sudah melanggar ketentuan di atas, dan keduanya juga sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing secara sebagai suami istri. Majelis Hakim juga menilai peristiwa tersebut di atas merupakan efek dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim tidak akan lebih jauh menilai apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, akan tetapi lebih menitikberatkan pada penilaian ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap teguh mempertahankan tuntutananya. Sementara itu, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya, namun ternyata Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Selain itu, telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil. Berdasarkan petunjuk di atas, Majelis Hakim meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Yurisprudensi Nomor 09K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, serta dalil fiqh dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Majelis hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan, dan mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak akan mendatangkan ke-*maslahatan* bagi keduanya karena berpotensi besar menambah beban dan penderitaan bathin yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat telah terpenuhi. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Helmy Ziaul Fuad, S.H.I dan Delbi Ari Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

Hakim Anggota

dto

**Delbi Ari Putra, S.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Drs. Ishak**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	760.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp **876.000,00**

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu  
rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)